



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Xxxxxx 17 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D3), pekerjaan pelaut, alamat di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu, dalam hal ini di kuasakan kepada Alamsyah, S.H Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Xxxxxx, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 14 September 2020 dengan Nomor register **58/Kuasa Khusus/IX/2020/PA.Sj** selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Termohon, lahir di Sinjai 15 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan konsultan bidang konstruksi, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini di kuasakan kepada Amin Rusdin, S.H Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan xxxxxx, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 23 September 2020 dengan Nomor register **61/Kuasa Khusus/IX/2020/PA.Sj** selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

hal 1 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai di bawah register Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj. tanggal 14 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama, mulanya dirumah orang tua Termohon, kemudian tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, dan di rumah orang tua Pemohon di Dusun Xxxxxx, Desa Bilante, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu, secara bergantian, selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, dan kemudian sejak Bulan November Tahun 2016 hingga sekarang Tahun 2020 (sudah 3 Tahun 10 Bulan) telah berpisah;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama Anak, Perempuan, berumur 2 Tahun 11 Bulan, dan saat ini ikut sama Termohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015, sudah sering terjadi cekcok dan tidak rukun serta tidak harmonis, disebabkan Termohon sering marah marah walaupun hanya masalah sepele saja, dan setiap marah mengucapkan kata kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu buta sama Pemohon, dan Termohon seperti tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, tidak mau mendengar perkataan Pemohon, bahkan Termohon terkadang pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, bahkan Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, serta Termohon melarang Pemohon meneruskan pekerjaan sebagai Pelaut;

hal 2 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak terjadinya cekcok dan ketidak rukunan terjadi pada Bulan November Tahun 2016, disebabkan Termohon melarang Pemohon untuk bekerja sebagai Pelaut, sementara Pekerjaan Pelaut merupakan pekerjaan utama dari Pemohon dan merupakan sumber penghasilan dari Pemohon, setelah kejadian cekcok tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, dan telah berpisah kurang lebih 3 Tahun 10 Bulan lamanya;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini telah berpisah selama Kurang Lebih 3 (Tiga) tahun, 10 (Sepuluh) bulan lamanya, dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak mungkin lagi rukun;
6. Bahwa dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon, dapat dikategorikan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz terhadap Pemohon;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon dan selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun, 10 (Sepuluh) bulan, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Termohon;
8. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang membuat Pemohon kecewa dan malu terhadap keluarga besar Pemohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon, agar tidak terjadi perbuatan hukum yang lebih luas

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan siding Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

hal 3 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah di panggil secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai, sesuai relaas panggilan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj tertanggal 15 September 2020 dan Termohon telah pula di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sinjai sebagaimana relaas panggilan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj tertanggal 15 September 2020, di mana Pemohon/kuasa dan Termohon/Kuasa masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon/Kuasa hukumnya dengan Termohon/Kuasa hukumnya dengan cara menasehati Pemohon/kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/Kuasa hukumnya tentang proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon/kuasa hukumnya dengan Termohon/Kuasa hukumnya, akhirnya majelis hakim menunjuk saudara **Mansur, S.Ag., M.PdI** sebagai mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mansur, S.Ag., M.PdI**, akan tetapi mediasi tersebut di nyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 September 2020 yang di tandatangi oleh mediator dan para pihak Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

hal 4 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan keras dan tegas semua dalil dan dalih Pemohon dalam permohonannya kecuali yang di akui kebenarannya secara jelas dan tegas;
2. Bahwa posita point 1 s/d 2 adalah benar;
3. Bahwa posita point 3 adalah tidak benar yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis di sebabkan karena sikap egois Pemohon dimana Pemohon sudah tidak mau menemui Termohon dan pada saat Termohon mendapatkan tugas dari perusahaan untuk mengawasi pekerjaan pada kegiatan PISEW di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu saat itu pula Termohon meminta Pemohon menemani Termohon untuk menghadap ke bupati Luwu, namun Pemohon menolaknya dengan berbagai alasan, di samping itu Termohon mendengar kabar dari beberapa orang bahwa Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain (selingkuh) hal itulah yang membuat Pemohon berubah sikap terhadap Termohon dan perselingkuhan itu di akui sendiri oleh Pemohon yang membuat Termohon jatuh sakit akan tetapi saat itu Pemohon berjanji akan meninggalkan wanita selingkuhannya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun lagi. Pada tanggal 17 Nopember 2016 Pemohon berencana akan berangkat berlayar, namun Termohon meminta untuk menunda keberangkatannya hingga selesai persalinan karena Termohon saat itu telah hamil 7 bulan akan tetapi Pemohon tidak menghiraukan permintaan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon telah membeli tiket yang pada akhirnya Termohon mengikhlaskan keberangkatan Pemohon. pada saat Pemohon sudah tiba di Jakarta komunikasi masih lancar bahkan Termohon masih mengirimkan uang untuk keperluan Pemohon mengurus surat-surat kelengkapan berlayar, namun setelah 8 hari di Jakarta Termohon tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Pemohon karena nomor handphonenya sudah tidak bisa di hubungi lagi dan semua akses media social tertutup (Termohon di blokir) bahkan orang tua Pemohon juga tidak dapat menghubunginya;
4. Bahwa posita point 4 adalah tidak benar jika Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang benar adalah Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon berangkat berlayar dan Pemohon menutup semua akses komunikasi dengan mengganti nomor Hp dan memblokir semua media social Termohon yang pada

hal 5 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dengan terpaksa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Xxxxxx, Kabupaten Sinjai sambil menunggu proses persalinan. Pada saat Termohon melahirkan Pemohon tidak datang bahkan Pemohon dan Termohon belum pernah berkomunikasi padahal Pemohon saat itu masih berada di Jakarta (belum berlayar). Pada acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon keluarga Pemohon datang menghadiri acara tersebut dan 2 hari setelah proses acara aqiqah tersebut anak Pemohon dan Termohon sakit dalam keadaan kritis saat itu pula Termohon langsung menghubungi keluarga Pemohon menyampaikan bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit keras (kritis), akan tetapi tidak ada satu orang pun keluarga Pemohon yang datang menjenguknya dan tidak ada pula menanyakan kabar anak Pemohon dan Termohon setelah di rawat di rumah sakit selama 10 hari. Pada saat anak Pemohon dan Termohon berusia 4 bulan barulah keluarga Pemohon datang membesuk dan memberikan sejumlah uang pembeli susu buat anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon menolaknya karena yang memberikan uangnya bukan Pemohon sendiri.

5. Bahwa Termohon berusaha keras mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan justru semua perilaku Pemohon yang egois selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau memperdulikan lagi Termohon sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak Pemohon;
6. Bahwa pada dasarnya Termohon masih tetap mengharapkan untuk rukun kembali namun bila Pemohon tetap nekad mau bercerai dengan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik (gugatan rekonsensi);

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di ajukan dalam jawaban konvensi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 3 tahun 10 bulan atau selama 46 bulan total Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

hal 6 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

A. DALAM KONVENSİ

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Menerima gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 3 tahun 10 bulan atau selama 46 bulan total Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonsensi terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSİ

hal 7 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon dalam konvensi kecuali hal-hal yang di akui oleh Termohon dan hal itu menguntungkan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap berketetapan pada dalil-dalil permohonan Pemohon berkenan dengan pokok perkara;
3. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon di sebabkan karena keegoisan Pemohon adalah tidak benar justru Termohon yang punya sifat egois dan selalu mau menang sendiri dan Termohon juga sering marah-marrah kepada Pemohon meskipun itu masalah sepele dimana setiap Termohon marah marah selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar Pemohon selain itu Termohon selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon ketika berkomunikasi dengan orang lain (Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain);
4. Bahwa Termohon sering menghalangi Pemohon untuk pergi berlayar dan saat acara 7 bulanan Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi di sebabkan karena Pemohon sudah berada di atas kapal dan jaringan tidak ada;
5. Bahwa Termohon sudah berbuat nusyuz terhadap Pemohon di mana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon selaku suami, bahkan tanpa pamit sama orang tua Pemohon serta Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri di mana Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang di dalilkan dalam konvensi pada bagian replik di atas dianggap pula di dalilkan dalam rekonsensi ini sepanjang saling bersepadan;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat rekonsensi dan hal tersebut menguntungkan Tergugat rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat rekonsensi mengetahui Tergugat rekonsensi tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga secara sadar Tergugat rekonsensi tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat rekonsensi;
4. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak oleh Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan Tergugat rekonsensi tidak dapat memenuhinya

hal 8 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena Tergugat rekonsensi hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di saat Tergugat rekonsensi masih bekerja di kapal tapi saat ini Tergugat rekonsensi sudah tidak lagi bekerja;
5. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau oleh Penggugat sebesar Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) selama 46 bulan Tergugat rekonsensi tidak dapat memenuhinya karena Termohon telah berlaku nusyuz kepada Pemohon;
 6. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan Tergugat tidak dapat memenuhinya karena Penggugat telah berbuat nusyuz kepada Tergugat;

A. DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONSENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban rekonsensi terhadap jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonsensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi melalui kuasa hukumnya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang di akui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil bantahan Termohon atas dalil-dalil Pemohon dalam konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bukan di sebabkan karena sifat egois Termohon akan tetapi justru sebaliknya rumah tangga Pemohon

hal 9 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak harmonis di sebabkan karena Pemohon bersifat egois dan mau menang sendiri;

4. Bahwa tidak benar jika Pemohon berlayar dengan kapal cargo sehingga jaringan tidak ada, akan tetapi Pemohon berlayar dengan kapal pesiar mewah yang di lengkapi dengan fasilitas alat komunikasi yang di dukung dengan fasilitas serba canggih;
5. Bahwa tidak benar jika Termohon dianggap telah berbuat nusyuz karena Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon (bukan rumah kediaman bersama) karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan saat itu Termohon minta pamit sama orang tua Pemohon;
6. Bahwa Termohon sampai sekarang masih berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon menuduh Termohon telah berlaku nusyuz demi menghindari tanggung jawab seorang suami maupun sebagai seorang ayah;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban rekonvensi kecuali yang di akui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa replik rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi;

A. DALAM KONVENSI

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 3 tahun 10 bulan atau selama 46 bulan total Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

hal 10 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa duplik Termohon konvensi/replik rekonsensi terhadap replik Pemohon/jawaban rekonsensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan duplik rekonsensi melalui kuasa hukumnya secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2020 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa duplik rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Bahwa duplik rekonsensi terhadap replik rekonsensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/11/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, tertanggal 15 Desember 2014 yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 3 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D3), pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan kenal Termohon sebagai anak menantu;

hal 11 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saat itu Termohon dalam keadaan menangis dan saksi bertanya kenapa Termohon menangis tapi Termohon tidak menjawab (diam saja);
 - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon melarang Pemohon berangkat berlayar;
 - Bahwa Termohon pernah sms kepada Pemohon untuk di ceraikan dan saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Termohon tapi Termohon tidak menerimanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S2), pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kemandakan dan kenal Termohon sebagai menantu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi;

hal 12 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu karena di ceritakan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dan saat itu Termohon marah dan tidak mau keluar dari kamar;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon, namun Termohon tidak mau menerimanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. **Saksi 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S2), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016i sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa jika ada masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terkadang Termohon selalu diam tidak ada yang mau di temani bicara;

hal 13 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon, namun Termohon tidak mau menerimanya;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan niatnya kepada saksi untuk di ceraikan saja oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/11/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, tertanggal 15 Desember 2014 yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (T.1);
2. Foto kopi rincian biaya hidup bernama Anak, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (T.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang bernama:

1. **Saksi 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

hal 14 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak kandung dan kenal Pemohon sebagai anak menantu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon melarang Pemohon untuk berangkat melaut karena saat itu Termohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Pemohon tetap berangkat melaut meskipun Termohon sudah melarangnya;
 - Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya tidak di antar oleh Pemohon karena Pemohon saat itu sudah berangkat melaut dan nanti di saat Termohon melahirkan baru Pemohon akan datang ke Kabupaten Sinjai (rumah orang tua Termohon);
 - Bahwa setelah Termohon melahirkan Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon di Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Sinjai, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kemandakan dan kenal Pemohon sebagai anak menantu;

hal 15 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon karena Pemohon lagi berlayar;
 - Bahwa sejak Termohon melahirkan Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak pernah menjenguk anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi Termohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara lisan tanggal 18 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil permohonannya dan tetap pada repliknya dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan kesimpulan secara tulisan tertanggal 18 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap pada dupliknya dan selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal 16 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka ditunjuk pada hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai, sebagaimana relaas panggilan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj masing-masing kepada Pemohon dan Termohon tertanggal 15 September 2020, di mana Pemohon hadir di damping kuasa hukumnya dan Termohon hadir di damping Kuasa hukumnya di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator **Mansur, S.Ag., M.PdI** akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan

hal 17 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tertanggal 30 September 2020, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon melarang Pemohon untuk bekerja sebagai pelaut dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang sehingga saat itu Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, akan tetapi bukan karena Termohon melarang Pemohon bekerja sebagai pelaut hanya saja saat itu Termohon dalam keadaan hamil 7 bulan sehingga Termohon meminta Pemohon untuk tidak pergi berlayar sampai Termohon melahirkan dan juga bukan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang telah pergi meninggalkan Termohon (pergi berlayar) bahkan Pemohon tidak datang di saat Termohon melahirkan dan di saat acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon, semua yang di dalilkan Pemohon adalah sesuatu yang mengada-ada untuk menghindari perilaku Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan hal itu di akui sendiri oleh Pemohon di hadapan Termohon hal inilah yang memicu rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 10

hal 18 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tanpa adanya perhatian dan nafkah yang di berikan Pemohon kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah apakah benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon melarang Pemohon untuk berangkat berlayar dan apakah Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ataukah disebabkan karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan ataupun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dan Termohon dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelekan di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

hal 19 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai dan bukti tersebut tidak di bantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti yang menunjukkan bahwa selama Pemohon pergi berlayar Termohon telah banyak mengeluarkan uang untuk biaya anak Pemohon dan Termohon dan bukti tersebut tanpa di tandatangani oleh Termohon dan bukti tersebut di buat sendiri oleh Termohon tanpa di dukung dengan kwitansi pengeluaran di setiap bulannya sehingga bukti tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa ke tiga orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dan saksi Termohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling

hal 20 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menganggap Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan Termohon yang telah berlaku nuzyus kepada Pemohon, namun dalil tersebut di kaitkan dengan keterangan para saksi yang di hadirkan di persidangan baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon karena saat itu Pemohon lagi berangkat berlayar dan Termohon dalam keadaan hamil 7 bulan dan rencana akan melahirkan di rumah orang tua Termohon di Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di samping itu pula setelah melahirkan Termohon berharap Pemohon datang menemui Termohon dan mengajak Termohon kembali membina rumah tangga sebagaimana biasanya bersama Pemohon akan tetapi Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon bahkan Pemohon tidak datang di saat Termohon melahirkan dan di saat acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan langsung yang di sampaikan para saksi selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon sehingga majelis hakim menilai bahwa pulanginya Termohon ke rumah orang tuanya untuk melahirkan tidaklah dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz kepada Pemohon apalagi di saat itu Pemohon tidak berada di rumah orang tuanya (rumah tinggal bersama Pemohon dan Termohon) sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah berlaku nuzyus kepada Pemohon tidak terbukti, sehingga dalil tersebut majelis hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon tetap berangkat berlayar meskipun Termohon melarangnya karena saat itu Termohon dalam keadaan hamil;

hal 21 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tidak datang di saat Termohon melahirkan dan di saat acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai pelaut yang berpenghasilan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian itu sendiri tidaklah lepas dari dampak negatif terutama terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut, namun mempertahankan pernikahan yang selalu diwarnai perselisihan, pertengkaran dan permusuhan justru akan menimbulkan bahaya dan kerusakan yang lebih berat karena dampak negatif yang timbul tidak hanya menimpa sepasang suami dan istri tetapi juga akan dirasakan oleh anak dan semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga bahaya dan kerusakan yang lebih berat itu harus dijaui;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian majelis hakim tidaklah menilai siapa yang benar ataupun siapa yang salah akan tetapi majelis hakim menilai apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat di rukunkan atau sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon tetap berangkat berlayar meskipun Termohon melarangnya karena saat itu Termohon dalam keadaan hamil, hal inilah yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus yang akibatnya sejak tahun 2016 Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena Pemohon berangkat berlayar dan Termohon berharap setelah Termohon melahirkan Pemohon datang menemui Termohon akan tetapi hal itu tidak terjadi bahkan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah Pemohon tidak lagi

hal 22 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun 10 bulan lamanya dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

hal 23 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan dan Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

B. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, agar gugatan rekonvensinya dapat di atur secara kekeluargaan jika terjadi perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

hal 24 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 3 tahun 10 bulan atau selama 46 bulan total Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabannya sehingga tidak tercapai kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah sebagai berikut:

Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, namun dalam replik dan jawaban rekonvensi, Tergugat tidak menyanggupi permintaan Penggugat tersebut, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sehingga Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membesarkan meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana amanat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memastikan terpenuhi dan tercukupinya hak-hak anak Penggugat dan Tergugat guna untuk menjaga keadaan anak tetap sehat jasmani dan rohani serta perkembangan anak tersebut selalu baik secara fisik, mental dan kecerdasannya serta mencegah terabaikannya hak-hak anak yang dimaksud maka perlu

hal 25 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Tergugat di bebani dengan nafkah hadhanah atas anak tersebut (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama dalam pemeliharaan Penggugat maka Tergugat selaku ayah kandung bertanggung jawab memberikan biaya pemeliharaan sebagaimana maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan sesuai pula dengan maksud Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam yaitu bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai pelaut (berlayar dikapal) mampu menjamin biaya hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya majelis hakim akan membebaskan nafkah hadhanah kepada Tergugat sesuai dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut (berlayar di kapal) yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya namun Penggugat tidak dapat membuktikannya dan hal tersebut di sangkal oleh Tergugat bahwa Tergugat hanya berpenghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga hakim beranggapan bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut yang berpenghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang menuntut nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya tidak layak dan tidak patut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam Replik konvensi dan jawaban rekonvensinya bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut yang mempunya penghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka patut kiranya jika majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Ilmira Iffah Hafidzah binti Asmar Fauzi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

hal 26 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 146 bulan total Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat selama kurun waktu 3 tahun 10 bulan atau 146 bulan, sehingga Tergugat berhutang nafkah kepada Penggugat selama 146 bulan, karena nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dan apabila tidak diberikan maka menjadi hutang sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط به الزمن

Artinya : “ *Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa* “

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang pelaut (berlayar di kapal) yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga layak dan patut jika Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 146 bulan atau totalnya sebesar Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat masih mengharapkan dapat membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat serta Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, maka terbukti Penggugat telah taat dan tidak berbuat *nusyuz*/durhaka, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

hal 27 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah Iddah adalah merupakan suatu kewajiban yang harus di tunaikan bagi seorang suami yang akan mentalak istrinya selama istri tidak berbuat nusyus kepada suaminya baik di minta maupun tidak di minta dan pemberian nafkah tersebut harus di sesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 24 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat tidak melakukan *nusyuz* terhadap Tergugat dan akan diceraikan oleh Penggugat dengan talak raj'i, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menerima nafkah selama menjalani masa iddah dan untuk menentukan besaran jumlah nafkah iddah yang akan diberikan harus berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi serta pengakuan Tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut (berlayar di kapal) yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan adalah layak dan patut, maka patut kiranya jika majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang istri berhak atau tidak mendapatkan mut'ah dari suami harus di lihat apakah istri tersebut qobla dukhul atau ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, hal ini menandakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

hal 28 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul), maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan atau penghargaan dari suami kepada istri yang telah berbakti selama hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka pemberian mut'ah harus dengan kemampuan dan kepatutan buat istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 6 tahun dan selama itu Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anak, maka dengan memperhatikan fakta tersebut dan Tergugat seorang pelaut yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengesampingkan atau menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ilmira Iffah Hafidzah binti Asmar Fauzi sebesar Rp.1.000.000,00 satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
2. Nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 46 bulan sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

hal 29 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (Perma Nomor 3 tahun 2017), maka pembayaran segala pembebanan yang dibebankan kepada pihak Tergugat (suami) harus terlebih dahulu di bayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak hal ini sejalan dengan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI yang di kuatkan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ilmira Iffah Hafidzah binti Asmar Fauzi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);

hal 30 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 46 bulan sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala pembebanan pada point angka 2 huruf (a, b, c, d) di atas yang di jatuhkan kepadanya sesaat sebelum ikrar talak;
 4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan PemohonKonvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal **25 Nopember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Akhir 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.Pd.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di dampingi oleh **Surianti, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula kuasa Termohon di luar hadirnya Pemohon/kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mushlih, SHI

Mansur S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

hal 31 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianti, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 175.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. **291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 32 dari 32 hal putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)